Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 6 Nomor 1 Januari – Juni 2026
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
P-ISSN 3032-212X; E-ISSN 2986-5409

Judicial Challenges in Determining Marriage Dispensation under PERMA Number 5 of 2019: The Conflict Between Legal Certainty and Child Protection Principles in Indonesia

Tantangan Hakim dalam Penetapan Putusan Dispensasi Kawin pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019: Konflik Antara Kepastian Hukum dan Prinsip Perlindungan Anak Di Indonesia

Fatmawati
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
242611211.fatmawati@uinbanten.ac.id

Iin Ratna Sumirat
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Iin.ratna.sumirat@uinbanten.ac.id

Sayehu
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Sayehu.banten@gmail.com

Rohmani
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Rohmaniar2020@gmail.com

Article History:

DOI:https://doi.org/10.32332/y89v0x39
Copyright ©2026 Author

Received: 28-04-2026	Revised: 17-06-2026	Accepted: 18-06-2026	Published: 22-06-2026

Abstract: *Judges in Indonesia are frequently confronted with a dilemma between legal certainty and child rights protection. Law No. 16 of 2019 establishes the minimum age for marriage as a form of protection, yet it remains open to dispensation under specific circumstances. This study analyzes the challenges faced by judges in handling marriage dispensation cases and evaluates whether court rulings align with the principle of the best interests of the child. Employing a normative juridical research method with conceptual and statutory approaches, this study is supported by an analysis of court rulings, including Decision No. 85/Pdt.P/2025/PA.Srg as a case study. The findings reveal that in practice, positive law is not the sole factor influencing judicial decisions; social, cultural, moral, and Islamic values also play a significant role. Extensive judicial discretion has the potential to shift the orientation of child protection toward the legitimization of child marriage if it is not restricted by measurable indicators regarding the best interests*

of the child. Therefore, harmonization between legal certainty and child protection principles is required through the reinforcement of judicial guidelines to ensure that marriage dispensation rulings do not adversely affect children's futures.

***Keywords**: Marriage Dispensation; Child Protection; Legal Certainty.*

Abstrak: Hakim di Indonesia kerap dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum dan perlindungan hak anak. UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan, namun tetap membuka peluang dispensasi dalam kondisi tertentu. Penelitian ini mengkaji tantangan hakim dalam perkara dispensasi kawin serta kesesuaian putusannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menganalisis tantangan yang dihadapi hakim dalam menangani perkara dispensasi perkawinan serta mengevaluasi apakah putusan pengadilan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, didukung oleh analisis putusan pengadilan, termasuk Putusan No. 85/Pdt.P/2025/PA.Srg sebagai bahan studi tambahan. Peneliti menemukan bahwa dalam praktiknya, hukum positif bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi putusan hakim; nilai-nilai sosial, budaya, moral, dan Islam juga memainkan peran penting. Diskresi yudisial yang luas berpotensi mengubah orientasi perlindungan anak menjadi legitimasi perkawinan anak jika tidak dibatasi oleh indikator-indikator yang dapat diukur terkait kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kepastian hukum dan prinsip perlindungan anak melalui penguatan pedoman yudisial agar putusan dispensasi perkawinan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan anak-anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Perlindungan Anak; Kepastian Hukum.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, perkawinan anak masih menjadi masalah hukum dan sosial-budaya yang cukup kompleks.[1] UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, tetapi masih memungkinkan dispensasi jika ada alasan mendesak yang dapat dibuktikan. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman hakim dalam perkara dispensasi kawin di pengadilan agama dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun bertujuan untuk memberikan mekanisme hukum yang berimbang, pada praktiknya ketentuan dispensasi kawin menghasilkan dilema dalam penetapan putusan hakim: antara menerapkan

[1] Dwi Ratna Cinthya Dewi & Achmad Chisnul Charis, Dualisme Perkawinan di Bawah Umur: Ketegangan antara Hukum Islam dan Hukum Negara di Mojokerto, (*Jurnal Pascasarjana,* Vol. 02, No. 01, November 2025), h. 120

kepastian hukum normatif dan menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak sebagai subjek hukum yang rentan.[2]

Perkawinan anak dalam kajian hukum Indonesia bukan semata-mata persoalan formal legalitas, tetapi bersinggungan dengan hak anak atas kesehatan, pendidikan, dan perkembangan sosial emosional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[3] Dalam kerangka perlindungan hak anak, negara berkewajiban mencegah tindakan yang berisiko terhadap kesejahteraan dan masa depan anak, termasuk praktik Perkawinan dini yang seringkali menempatkan anak pada posisi rentan terhadap kekerasan, putus sekolah, dan kesehatan reproduksi yang buruk.[4] Ketika hakim menghadapi permohonan dispensasi Kawin, mereka dihadapkan pada tarik-menarik antara kepastian hukum formal yang mensyaratkan alasan mendesak dan kepentingan terbaik anak yang dapat menolak Perkawinan dini sebagai sebuah praktik bergantung pada konteks sosial budaya tertentu.[5]

Dalam banyak studi empiris, disebutkan bahwa hakim seringkali mengalami dilema dalam interpretasi "alasan yang sangat mendesak" atau *very urgent reason* yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan PERMA.[6] Hal ini terutama terlihat pada praktik di beberapa pengadilan agama di Indonesia, di mana keputusan dispensasi kawin bisa berbeda-beda meskipun kondisi faktualnya relatif sama. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya diskresi yudisial yang luas, sehingga berpotensi mengaburkan kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan norma hukum nasional.[7] Dalam konteks Aceh,

[2] Rina Shahriyani Shahrullah, Dilemmas Faced by Judges When Granting Marriage Dispensations for Child Marriages in West Java, Indonesia, (*International Journal of Law, Policy and the Family*, Volume 37.Issue 1, 2023), 6-8

[3] Muhammad Irfan Firdaus & Lilik Andaryuni, Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interset of The Child dalam Putusan Dispensasi Kawin, (*Jurnal Tanpa Mata,* Vol. 6, No. 3, Desember 2025), h. 34

[4] Junaidi, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Indonesia, (*Jurnal of Law , society, and Civilizaktion,* Vol. 8, No. 1, April 2022), h. 2

[5] Dul Jalil, Dilema Hukum : Dampak Kontradiksi Antara Dispensas, (*Jurnal Hukum & Hukum Islam,* Vol. 12, No. 2, Juni 2025), h. 224-36

[6] Ahmad Muqaffi, *dkk,* Menilik Probelmatika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Pernikahan, (*Jurnal of Islamic and Law Studies,* Vol. 5, No. 3, 2021), h. 368-369

[7] Saida Nurfadila Iswandi, Pertimbangan Hakim terhdap Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Suka Bumi Tahun 2019, (*Jurnal Studi Hukum & Pendidikan ,* Vol. 8, No. 2, 2019), h. 2

misalnya, penelitian menunjukkan bahwa konsep "alasan yang sangat mendesak" kurang tegas didefinisikan, sehingga hakim mempertimbangkan faktor sosial budaya yang kuat dalam pengambilan keputusan. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan hak anak karena keputusan yang diambil kadang bertentangan dengan tujuan umum dari pembatasan usia perkawinan.[8]

Sebagai konsekuensi dari ruang diskresi yang terbuka bagi hakim, terjadi disparitas interpretasi hukum antar hakim di berbagai wilayah. Penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa hakim dalam putusan dispensasi Kawin menggunakan berbagai pendekatan dalam menimbang faktor hukum, sosial, dan agama.[9] Di satu sisi, ada hakim yang lebih menekankan pada prinsip maslahah (kebaikan umum) dan kemanfaatan sosial sehingga cenderung mengabulkan permohonan dispensasi. Di sisi lain, terdapat hakim yang mempertimbangkan lebih secara ketat aspek perlindungan anak dan konsekuensi jangka panjang bagi kesejahteraan mereka, sehingga cenderung menolak permohonan tanpa alasan urgensi yang kuat serta bukti-bukti yang memadai.[10] Ketidakharmonisan ini menunjukkan adanya masalah sinkronisasi aturan hukum, terutama antara UU Perkawinan, PERMA, dan prinsip perlindungan anak yang seharusnya saling mendukung.

Selain itu, situasi dilematis yang dialami hakim juga menggambarkan adanya tarik-menarik nilai antara upaya mewujudkan keadilan yang bersifat pemulihan (restoratif) dan tuntutan kepastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Kepastian hukum menuntut agar putusan hakim didasarkan pada prinsip hukum yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi.[11] Namun dalam praktiknya, hakim juga harus mempertimbangkan nilai keadilan sosial yang lebih luas termasuk perlindungan hak anak dan dampak sosial dari putusannya terhadap individu dan

[8] Zulfiani, *dkk,* Legal Ambiguities and Judicial Discretion in Child Marriage Dispensation in Aceh Province: Legal Certainty and Human Rights Implications, (*Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 27, No. 2, Agustus 2025), h. 307-319

[9] Akhmad Rudi Maswanto, Analisis Permohonan Dispensasi Kawin dengan Latar Belakang Orang Tua Non -Muslim, (*Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,* Vol. 5, No. 1, 2026), h. 54

[10] Febriyanti Karim, Pengaruh Perubahan Batas Usia Kawin terhadap Pemberian Dispensasi Nikah oleh Pengadlan Agama Limboto, (*Jurnal Reformasi Hukum,*Vol. 28, No. 3, Desember 2024) , h. 223

[11] Bambang Fitrianti, *dkk,* Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan, (*Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum,* Vol. 4, No. 1, 2026), h. 2433

komunitas.[12] Ketika aspek-aspek sosial dan budaya seperti tekanan masyarakat atau stigma sosial terhadap anak yang hamil di luar Kawin ikut diperhitungkan, putusan dispensasi Kawin bisa jadi dipandang sebagai jalan keluar pragmatis meskipun secara substansial memunculkan risiko pelanggaran hak anak.

Selain itu, peran hakim dalam konteks dispensasi kawin di Indonesia tidak hanya berhenti pada interpretasi hukum semata.[13] Hakim menghadapi dilema antara penggunaan diskresi berbasis maslahah dan kepatuhan pada standar perlindungan anak internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, hakim wajib berpedoman pada Perma No. 5 Tahun 2019, namun penilaian urgensi dispensasi kawin sering dipengaruhi nilai lokal seperti budaya, etika, dan agama. Pertimbangan tersebut tidak selalu sejalan dengan standar perlindungan anak yang berlaku secara global maupun internasional. Hal ini menimbulkan konflik antara kewajiban negara dalam melindungi hak anak dan pelaksanaan hukum nasional.[14]

Sejumlah studi menunjukkan bahwa dispensasi kawin sering dikabulkan karena faktor seperti kehamilan di luar nikah, stigma sosial, dan tekanan lingkungan.[15] Dalam banyak kasus, pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan pada upaya menjaga nama baik atau kehormatan keluarga dibandingkan aspek perlindungan jangka panjang bagi anak.[16] Meskipun alasan-alasan tersebut dapat dipandang sebagai alasan urgensi dalam praktik sosial, tidak selalu selaras dengan tujuan perlindungan anak yang lebih luas yaitu memastikan akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk hidup normal sesuai usia mereka. Ketidakharmonisan ini menunjukkan adanya kontradiksi struktural dalam sistem

[12] Geofani Miltthree Saragih, *dkk,* Kajian terhadap Penerapan Teori Hukum Socilogical Yurisprudence Oliver Wendel Holmes oleh Hakim di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pid. Sus-TKP/2018/PN/Bdg), (*Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 10, No. 2, Desember 2014), h. 227

[13] Khairul Najami, Peran Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, (*Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam,* Vol. 5, No. 2, 2025), h. 2

[14] Suthida Chaturathorn and others, The Justice Dilemma in Minor Marriages : Dispensation vs Prevention The Justice Dilemma in Minor Marriages : Dispensation vs . Prevention, (*UNESA LAw Jurnal,* Vol. 11, No. 2, 2025), h. 279–306.

[15] Muh. Zul Atsari Amri, Dinamika Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pasca Disahkan UU. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Bulukumba), (*Jurnal Media Hukum Indonesia,* Vol. 3, No. 2, 2025), h. 803-814

[16] Wahyu Irsyad Jalaluddin, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan Belum Hamil di Pengadilan Agama Ngawi*, (Skripsi: Prodi Hukum Keluarag Islam Fakultas Syariah Institus Agama Islam Negeri Ponorogo), h. 6-7

perundang-undangan Indonesia, di mana kepastian hukum normatif dan perlindungan anak tidak sepenuhnya terintegrasi dalam praktik peradilan.[17]

Berangkat dari realitas tersebut, penelitian ini kemudian difokuskan pada satu pertanyaan utama, yaitu bagaimana hakim mengelola dan menyikapi dilema hukum yang muncul ketika harus menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin, terutama ketika berada pada perseteruan antara menerapkan prinsip kepastian hukum formal terhadap norma perundang-undangan dan memenuhi prinsip perlindungan anak sebagai subjek hukum yang rentan. Tulisan ini bertujuan tidak hanya untuk mengkaji fenomena yuridis empiris dalam praktik peradilan, tetapi juga menganalisis faktor normatif dan sosiologis yang mempengaruhi putusan hakim, serta implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan hak anak di Indonesia.

Dengan demikian, pendahuluan ini membuka diskusi yang komprehensif tentang fenomena konflik hukum antara dispensasi kawin dan perlindungan hak anak, yang tidak hanya penting secara akademis tetapi juga relevan untuk reformasi hukum dan kebijakan nasional guna memastikan bahwa putusan pengadilan tidak mengorbankan kepentingan terbaik anak demi kepastian hukum semata

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach),* yang kemudian diperdalam melalui *case analysis*. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu mengkaji norma hukum beserta landasan pemikiran dan prinsip yang menjadi dasar pengaturan dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu,

[17] Lailatul Magfiroh and Erny Herlin Setyorini, Child Marriage Dispensation From The Perspective of Child Protection, (*Jurnal Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial,* Vol. 10, No. 4, November 2025), 1767–1781.

penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai pendukung analisis terhadap penerapan norma hukum dalam perkara dispensasi kawin.[18]

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis difokuskan untuk mengkaji penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg, mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg dilakukan sebagai sumber data pendukung untuk memperkuat pembahasan mengenai penerapan norma hukum dalam perkara dispensasi kawin. Analisis dilakukan untuk menelusuri penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh hakim, mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil analisis terhadap penetapan tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi mengenai implementasi norma hukum dalam praktik peradilan sehingga penelitian ini memiliki validitas akademik dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap anak serta mencegah berbagai dampak negatif perkawinan

[18] Siska Ariyanti, Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan Di Indonesia, (*Journal Legal Standing*, Vol. 9, No. 1, 2025), h. 106-116

usia dini.[19] Meskipun demikian, undang-undang tetap membuka kemungkinan penyimpangan melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.[20] Oleh karena itu, hakim memegang peranan sentral dalam menilai apakah permohonan dispensasi tersebut layak dikabulkan atau ditolak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Untuk memberikan pedoman yang seragam kepada hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini tidak hanya mengatur persyaratan adminitrasi permohonan dan tata cara persidangan, tetapi juga menentukan prinsip-prinsip yang wajib menjadi dasar pertimbangan hakim.[21] Di antaranya adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(best interest of the child)*, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender, serta kehati-hatian dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Selain itu, hakim wajib mendengarkan secara langsung keterangan orang tua maupun calon mempelai mengenai risiko perkawinan usia anak, serta memastikan bahwa tidak terdapat unsur paksaan dalam rencana perkawinan.[22]

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Siska Ariyanti (2025), yang menyatakan bahwa pemberian dispensasi kawin harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan anak.[23] Selaras dengan itu, Hasan Yafiee (2026), menjelaskan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memperkuat pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan

[19] Yuliana Yuli Wahyuningsih, *dkk,* Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara,* Vol. 5, No. 3, 2025), h. 234

[20] Rizky Afifa Bahsoan, *dkk,* Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bahwah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (*Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT,* Vol. 15, No. 2, 2016), h. 2

[21] Dini Pepri Rahayu, *dkk,* Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pemberian Dispensasi Perkawinan, (*Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum,* Vol. 4, No. 4, 2026), h. 1681

[22] Hamidi, "Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019," *Pengadilan Agama Palangka Raya*, diakses 30 Juni 2026, https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/

[23] Siska Ariyanti, *dkk,* Tinjauan Yuridis tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia, (*Jurnal Legal Standing,* Vol. 9, No. 1, 2025), h. 110

dispensasi kawin dengan mengutamakan prinsip *best interests of the child.* Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, PERMEN Nomor 5 Tahun 2019 tidak hanya mengatur aspek prosedural, tetapi juga menempatkan hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan hak-hak anak dalam setiap permohonan dispensasi kawin.[24]

Penerapan prinsip-prinsip tersebut tampak dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim terlebih dahulu menghadirkan anak pemohon, calon suami, serta orang tua atau keluarga calon suami untuk didengar keterangannya sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.[25] Selanjutnya, hakim memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan pemohon untuk menilai terpenuhinya syarat formil maupun materiil permohonan dispensasi kawin.[26] Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hakim kemudian mempertimbangkan alasan permohonan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjatuhkan penetapan mengabulkan permohonan dispensasi kawin.[27]

Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak

Dalam penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg, Pengadilan Agama Serang menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta prinsip-prinsip Hukum Islam. Meskipun usia anak para pemohon baru 17 tahun dan belum memnuhi betas usia minimum perkawinan, Majelis Haskim pada akhirnya

[24] Hasan Yafiee, *dkk,* Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Impplikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak, (*Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara,* Vol. 4, No. 1, 2026, h. 197

[25] Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 85/Pdt..P/2025/PA.Srg, h. 10 (Bagian pemeriksaan para pihak dan keterangan di persidangan).

[26] Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg, h. 10-12 (Bagian alat bukti dan keterangan saksi).

[27] Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg, h. 13-14 (Bagian pertimbangan hukum dan amar putusan).

mengabulkan permohonan dispensasi kawin setelah mempertembangkan adanya alasan mendesak, kesiapan fisik dan mental calon mempelai, persetujuan para pihak, dukungan negara, serta upaya mencegah terjadinya mudarat yang lebih besar apabila perkawinan dutunda.[28]

Orang tua Nita May Sari (17 tahun) mengajukan dispensasi kawin karena pendaftaran pernikahan ditolak KUA Kecamatan Serang akibat belum terpenuhinya usia minimal, sehingga perkara dibawa ke pengadilan.

Dasar permohonan dispensasi tersebut adalah hubungan yang telah berlangsung cukup lama antara anak pemohon dan calon suaminya, kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma agama, serta persetujuan dari kedua keluarga. Selain faktor usia, syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam pada dasarnya telah terpenuhi.

Setelah hakim menilai alat bukti yang diajukan, ditemukan bahwa keterangan para saksi dan bukti surat telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Fakta hukum yang terungkap antara lain:

a. Anak Pemohon berusia 17 tahun dan telah menyatakan persetujuan tanpa paksaan;

b. Calon suami berusia 28 tahun dan memiliki pekerjaan serta penghasilan;

c. Tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

d. Kedua belah pihak keluarga telah melakukan pertemuan dan menyerahkan tanda ikatan; anak pemohon serta calon pasangannya dinyatakan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun pembatasan usia perkawinan bertujuan melindungi kesiapan fisik dan mental anak, dalam perkara ini terdapat alasan mendesak untuk segera menikah, yaitu adanya kekhawatiran terjadinya atau berlanjutnya perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam. Rencana perkawinan disetujui kedua keluarga tanpa keberatan, dan anak dinilai cukup siap. Berdasarkan kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*, dispensasi dipandang sebagai upaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

[28] Pengadilan Agama Serang, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025.Srg, 29 April 2025, h. 12-14

Dilema Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak

Dalam hukum perlindungan anak, prinsip utamanya adalah mengutamakan kepentingan terbaik anak. Karena itu, setiap perkara yang dihadapi hakim menjadi lebih rumit dan membutuhkan pertimbangan yang mendalam. Hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan usia anak, tetapi juga harus menilai kesiapan psikologis, kondisi sosial, serta kematangan mentalnya. Dalam konteks ini, hakim harus memilih antara menolak dispensasi demi menjaga tujuan ideal perlindungan anak atau mengabulkan permohonan demi mencegah risiko sosial dan moral yang lebih besar, seperti pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah.

Dalam Putusan PA Serang No. 85/Pdt.P/2025/PA.Srg, tampak adanya dilema yang dihadapi hakim antara mempertahankan ketentuan batas usia minimum perkawinan perkawinan dan memberikan perlindungan hukum melalui dispensasi kawin. Meskipun anak para pemohon baru berusia 17 tahun dan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi setelah mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental anak, persetujuan para pihak, serta perlunya mencegah terjadinya mudarat yang lebih besar. Putusan tersebut menunjukka bahwa hakim menggunakan kewenangan diskresinya dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pertimbangan tanpa mengabaikan tujuan pengaturan batas usia perkawinan.[29]

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan ketentuan batas usia perkawinan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun demikian, pilihan tersebut tetap memperlihatkan adanya dilema antara menjaga kepastian hukum dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Secara hukum, putusan tersebut memiliki dasar yang sah, mengingat dispensasi hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang bersifat mendesak, yakni kondisi khusus yang memang mengharuskan adanya pelaksanaan perkawinan tanpa penundaan. Alasan tersebut

[29] Pengadilan Agama Serang, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg, h. 13-14.

harus dibuktikan dengan alat bukti yang memadai, bukan sekadar pernyataan semata.

Dengan menelaah kronologi perkara serta pemenuhan ketentuan KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui oleh UU No. 16 Tahun 2019, dapat dipahami bahwa suatu permohonan hanya layak dipertimbangkan apabila terdapat kesepakatan dari kedua orang tua calon mempelai dan tidak ditemukan adanya konflik di antara para pihak. Pasal 6 ayat (1) mewajibkan persetujuan kedua calon mempelai, sedangkan ayat (2) mensyaratkan izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun. Pasal 34 ayat (1) juga menjadi pertimbangan hakim terkait tanggung jawab suami dalam melindungi istri dan memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan.[30]

Namun, UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat dimohonkan melalui dispensasi ke pengadilan oleh orang tua kedua pihak.[31] UU No. 35 Tahun 2014 memperkuat perlindungan anak di Indonesia, terutama karena perkawinan dini masih terjadi di beberapa daerah. Aturan ini merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 2002 yang disesuaikan dengan perkembangan sosial dan hukum. Penetapan batas usia ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan demi menjamin hak-hak fundamental mereka, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun sosial.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) perlu dipahami secara mendalam dan dijadikan landasan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait permohonan dispensasi perkawinan. Indikator tersebut antara lain jaminan keberlanjutan pendidikan anak, perlindungan kesehatan reproduksi, kesehatan mental dan emosional, serta bebas dari tekanan sosial maupun keluarga. Jika indikator-indikator tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pemberian dispensasi perkawinan berpotensi tidak sejalan dengan tujuan

[30] M Khorul Ritonga, *dkk*, Gambaran Umum Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama, (*Jurnal Kajian: Pembelajaran PPKN*, 2022), h. 65-73.

[31] Ernawati, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Giri Menang, (*Jurnal Muhakkamah,* Vol. 5 No. 2, 2020), h. 205 .

perlindungan anak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum nasional maupun berbagai instrumen hukum internasional.[32]

Putusan dispenasi kawin tidak hanya berdampak pada penyelesaian perkara di persidangan, tetapi juga membawa konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan anak. Perkawinan pada usia dini berpotensi meningkatkan kerentanan perceraian, memutus akses pendidikan, serta menimbulkan ketergantungan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hakim pada hakikatnya tidak hanya memutus perkara individu, melainkan turut menentukan arah perlindungan generasi di masa mendatang.[33]

Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan kemaslahatan dalam dispensasi kawin seharusnya merujuk pada maqāṣid al-syarīʻah, khususnya perlindungan jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-ʻaql), dan keturunan (hifẓ al-nasl). Apabila terjadi konflik antar tujuan tersebut, maka yang harus diprioritaskan adalah kemaslahatan jangka panjang yang paling menjamin perlindungan anak. Dengan demikian, dispensasi kawin tidak dapat dibenarkan hanya untuk menghindari stigma sosial, tetapi harus benar-benar berpihak pada kepentingan anak.[34] Implikasi dari perspektif hukum Islam tersebut menegaskan bahwa diskresi hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa batas. Hakim tidak cukup mempertimbangkan penyelesaian masalah sesaat atau tekanan sosial semata, tetapi harus menilai secara komprehensif dampak jangka panjang terhadap pendidikan, kondisi psikologis, dan kemandirian ekonomi anak. Tanpa adanya standar pertimbangan yang jelas dan terukur, diskresi hakim berpotensi melahirkan disparitas putusan antar pengadilan, sehingga melemahkan kepastian hukum dan berisiko menyimpang dari tujuan perlindungan anak.

UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap orang di bawah 18 tahun masih tergolong anak. Penetapan usia ini memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan pencegahan pernikahan usia dini. Bukan hanya memperkuat kerangka

[32] Pasal 2 Dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.

[33] Amir Nurfieni, Dampak Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Usia Pernikahan Terhadap Kesenjangan Pernikahan Anak, (*Journal Law and Islamic Law*, Vol. 5, No, 1, 2023), h. 50-61.

[34] Rino Cahya Pratama, *Fenomena Perkawinan Dini Perspektif Taʻāruḍ Al-Maṣlaḥah (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorog*o), (Tesis: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2025), h. 122-126.

hukum bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi, ketentuan ini juga berfungsi sebagai benteng terhadap norma-norma sosial yang berpotensi mengganggu proses tumbuh kembang anak secara optimal. Mengingat bahwa pernikahan pada usia muda seringkali berdampak pada terputusnya pendidikan, terbatasnya peluang ekonomi, serta meningkatnya risiko kesehatan, terutama terkait sistem reproduksi, maka keberadaan perlindungan hukum yang komprehensif menjadi suatu keharusan. Oleh sebab itu, keberlakuan Undang-Undang ini bukan hanya sekadar mencerminkan aturan tertulis, tetapi juga merepresentasikan sikap negara secara etis dan politis dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak serta menjauhkan mereka dari tekanan budaya, ekonomi, dan sosial yang dapat merusak masa depannya.

Tabel 1
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak

Aspek	Kepastian Hukum	Perlindungan Anak	Bentuk Perseteruan	Pertimbangan Hakim
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan UU Perkawinan)	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Batas usia minimum perkawinan dan hak anak untuk tumbuh berkembang	Hakim mempertimbangkan norma legal formal dan kondisi faktual
Tujuan	Menjamin kepastian usia minimal perkawinan (19 tahun)	Melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini	Legalitas formal dan kepentingan terbaik bagi anak	Hakim menyeimbangkan antara aturan normatif dan kemaslahatan
Alasan Permohonan	Harus ada alasan mendesak sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019	Menghindari risiko sosial (kehamilan di luar nikah, stigma sosial)	Norma hukum ketat dan realitas sosial	Hakim menilai urgensi dan kondisi psikologis anak
Dampak Putusan	Memberikan legitimasi hukum terhadap perkawinan	Berpotensi melanggar hak anak jika tidak hati-hati	Kepastian hukum dan potensi kerugian jangka panjang bagi anak	Hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang
Peran Hakim	Penegak hukum (law enforcement)	Pelindung kepentingan anak (the best interest of the child)	Formalitas hukum dan moral dan etika	Hakim berperan sebagai penyeimbang dan

				pengambil kebijakan
Instrumen Pendukung	Bukti administrasi, syarat formal	Rekomendasi psikolog, orang tua, dan pihak terkait	Dokumen formal dan kondisi faktual anak	Hakim menggali fakta melalui pemeriksaan mendalam

Dalam praktiknya, sebagaimana terlihat pada tabel, hakim tidak hanya berupaya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Ketika standar hukum yang ketat berhadapan dengan persoalan sosial yang kompleks, konflik kepentingan pun dapat muncul. Oleh karena itu, putusan dispensasi kawin seringkali bersifat kasuistik dan menuntut kebijaksanaan hakim dalam menyeimbangkan dua kepentingan tersebut.

Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Penetapan Dispensasi Kawin

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg diwujudkan melalui pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formil dispensasi kawin, tetapi juga pada penilaian terhadap kesiapan fisik, psikologis, dan sosial anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut tidak terlepas dari dilema. Hakim dihadapkan pada pertentangan antara mempertahankan kepastian hukum berupa batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan kebutuhan memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan kondisi konkret yang dihadapi para pemohon. Dalam perkara ini, hakim memilih mengutamakan pencegahan mudarat yang lebih besar melalui pemberian dispensasi kawin.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu identik dengan penolakan dispensasi kawin. Dalam kondisi tertentu, hakim justru memandang pemberian dispensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari risiko sosial yang lebih besar. Di sinilah muncul tantangan bagi hakim, yaitu menentukan bentuk perlindungan yang paling sesuai tanpa mengabaikan tujuan pembatasan usia perkawinan.

Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut tidak terlepas dari dilema. Hakim dihadapkan pada pertentangan antara mempertahankan kepastian hukum berupa batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan kebutuhan memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan kondisi konkret yang dihadapi para pemohon. Dalam perkara ini, hakim memilih mengutamakan pencegahan mudarat yang lebih besar melalui pemberian dispensasi kawin.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu identik dengan penolakan dispensasi kawin. Dalam kondisi tertentu, hakim justru memandang pemberian dispensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari risiko sosial yang lebih besar. Di sinilah muncul tantangan bagi hakim, yaitu menentukan bentuk perlindungan yang paling sesuai tanpa mengabaikan tujuan pembatasan usia perkawinan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriati Salamah, *dkk,* (2023), yang menyatakan bahwa implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masih menghadapi kendala berupa belum adanya ukuran yang tegas mengenai "alasan mendesak", sehingga membuka ruang diskresi bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin.[35] Penelitian ini juga selaras dengan Imran, *dkk,* (2024), yang menjelaskan bahwa hakim dalam perkara dispensasi kawin dituntut menyeimbangkan ketentuan hukum dengan kondisi faktual yang dihadapi anak dan keluarganya melalui penggunaan diskresi yang hati-hati.[36] Selain itu, penelitian ini sejalan dengan Amrina Rosyada (2025), yang menegaskan bahwa prinsip *best interest of the child* harus menjadi dasar utama dalam setiap pertimbangan hakim ketika memeriksa permohonan dispensasi kawin. Namun demikian, penelitian ini memiliki temuan yang berbeda karena menunjukkan bahwa tantangan utama hakim tidak hanya terletak pada penggunaan diskresi atau penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi juga pada upaya menyeimbangkan prinsip tersebut dengan kepastian hukum mengenai batas usia minimum perkawinan

[35] Fitri Salamah, *dkk,* Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Perkawianan Anak: Studi di Pengadilan Agama Garut, (*Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam,* Vol. 1, No. 1, 2023), h. 1-17

[36] Imran, *dkk,* Aspects of Justice of Marriage Dispensation and Bast Interest for Children, (*Jurnal Hukum dan Peradilan,* Vol. 13, No. 1, 2024), h. 63-88

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dilema hakim muncul ketika kepastian hukum dan perlindungan anak sama-sama harus diwujudkan dalam satu putusan.[37]

Dengan demikian, implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya bergantung pada keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tetapi juga pada kemampuan hakim menggunakan diskresi secara proporsional agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan anak, dan kemaslahatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama hakim dalam penetapan dispensasi kawin terletak pada pertentangan antara kepastian hukum yang diwujudkan melalui pembatasan usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi dasar pertimbangan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kepastian hukum menghendaki agar batas usia minimum perkawinan ditegakkan secara konsisten sebagai instrumen perlindungan anak, sedangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan hakim mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi anak, seperti kesiapan fisik dan psikologis, alasan mendesak, serta potensi kerugian yang dapat timbul apabila permohonan dispensasi ditolak. Pertentangan kedua prinsip tersebut menempatkan hakim pada posisi dilematis sehingga penggunaan diskresi menjadi tidak terhindarkan dalam setiap permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman bagi hakim melalui penerapan prinsip best interest of the child, namun belum memberikan parameter yang tegas mengenai ukuran alasan mendesak maupun indikator objektif dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi tersebut menyebabkan ruang diskresi hakim menjadi sangat luas dan berpotensi menimbulkan perbedaan pertimbangan maupun disparitas putusan

[37] Amrin Rosyada, Implementasi Pedoman Kasus Dispensasi Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Jepara Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak, (*Jurnal Studi Hukum Islam,* Vol. 12, No. 1, 2025), h. 6-17

antar pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pedoman dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan menetapkan indikator yang lebih terukur mengenai alasan mendesak, kesiapan anak, serta dampak jangka panjang perkawinan terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak, sehingga kepastian hukum dan perlindungan anak dapat diwujudkan secara lebih seimbang.

Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana dilema tersebut terjadi dalam praktik. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan diskresinya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan prinsip perlindungan anak melalui pertimbangan terhadap kondisi konkret para pihak. Dengan demikian, putusan tersebut berfungsi sebagai ilustrasi empiris yang mendukung temuan konseptual penelitian mengenai tantangan hakim dalam menghadapi pertentangan antara kepastian hukum dan prinsip perlindungan anak.

E. REFERENSI

Ahmad Muqaffi, dkk., Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, Journal of Islamic and Law Studies, Vol. 5, No. 3, 2021.

Akhmad Rudi Maswanto, Analisis Permohonan Dispensasi Kawin dengan Latar Belakang Orang Tua Non-Muslim, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2026.

Amir Nurfieni, Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Usia Pernikahan terhadap Kesenjangan Pernikahan Anak, Journal Law and Islamic Law, Vol. 5, No. 1, 2023.

Amrin Rosyada, Implementasi Pedoman Kasus Dispensasi Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Jepara Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, 2025.

Bambang Fitrianti, dkk., Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 4, No. 1, 2026.

Dini Pepri Rahayu, dkk., Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pemberian Dispensasi Perkawinan, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 4, No. 4, 2026.

Dul Jalil, Dilema Hukum: Dampak Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak, Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 12, No. 2, 2025.

Dwi Ratna Cinthya Dewi & Achmad Chisnul Charis, Dualisme Perkawinan di Bawah Umur: Ketegangan antara Hukum Islam dan Hukum Negara di Mojokerto, Jurnal Pascasarjana, Vol. 2, No. 1, 2025.

Ernawati, Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Giri Menang, Jurnal Muhakkamah, Vol. 5, No. 2, 2020.

Febriyanti Karim, Pengaruh Perubahan Batas Usia Kawin terhadap Pemberian Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Limboto, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 28, No. 3, 2024.

Fitri Salamah, dkk., Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Perkawinan Anak, Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam, Vol. 1, No. 1, 2023.

Geofani Miltthree Saragih, dkk., Kajian terhadap Penerapan Teori Hukum Sociological Jurisprudence Oliver Wendell Holmes oleh Hakim di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2014.

Hasan Yafiee, dkk., Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 4, No. 1, 2026.

Imran, dkk., Aspects of Justice of Marriage Dispensation and Best Interest for Children, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 13, No. 1, 2024.

Junaidi, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Indonesia, Journal of Law, Society, and Civilization, Vol. 8, No. 1, 2022.

Khairul Najami, Peran Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 5, No. 2, 2025.

Lailatul Magfiroh & Erny Herlin Setyorini, Child Marriage Dispensation from the Perspective of Child Protection, Jurnal Akrab Juara, Vol. 10, No. 4, 2025.

M. Khorul Ritonga, dkk., Gambaran Umum Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak di Bawah Umur, Jurnal Kajian: Pembelajaran PPKN, 2022.

Muhammad Irfan Firdaus & Lilik Andaryuni, Kajian Normatif terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of the Child dalam Putusan Dispensasi Kawin, Jurnal Tanpa Mata, Vol. 6, No. 3, 2025.

Muh. Zul Atsari Amri, Dinamika Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pasca Disahkan UU Nomor 16 Tahun 2019, Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2025.

Rina Shahriyani Shahrullah, Dilemmas Faced by Judges When Granting Marriage Dispensations for Child Marriages in West Java, Indonesia, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 37, Issue 1, 2023.

Rizky Afifa Bahsoan, dkk., Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 15, No. 2.

Saida Nurfadila Iswandi, Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi Tahun 2019, Jurnal Studi Hukum & Pendidikan, Vol. 8, No. 2, 2019.

Siska Ariyanti, Tinjauan Yuridis tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia, Journal Legal Standing, Vol. 9, No. 1, 2025.

Suthida Chaturathorn, dkk., The Justice Dilemma in Minor Marriages: Dispensation vs Prevention, UNESA Law Journal, Vol. 11, No. 2, 2025.

Yuliana Yuli Wahyuningsih, dkk., Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, Vol. 5, No. 3, 2025.

Zulfiani, dkk., Legal Ambiguities and Judicial Discretion in Child Marriage Dispensation in Aceh Province: Legal Certainty and Human Rights Implications, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 2, 2025.

Rino Cahya Pratama, Fenomena Perkawinan Dini Perspektif Ta'āruḍ al-Maṣlaḥah (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo), Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2025.

Wahyu Irsyad Jalaluddin, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan Belum Hamil di Pengadilan Agama Ngawi, Skripsi IAIN Ponorogo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Srg.

Hamidi, Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Palangka Raya.